

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

1. Letak Geografis Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk berdasarkan proyeksi penduduk tercatat sebesar 1.180.479 jiwa.850 dari 17 kecamatan pada tahun 2016. Nama Bupati Kabupaten Sleman yaitu Drs. H. Sri Purnomo, M.SI. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman sangat pesat dan menjadi pertumbuhan penduduk tertinggi diantara Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk yang masuk maupun yang keluar. Terdapat banyak mahasiswa perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah Sleman menarik minat calon mahasiswa yang berasal dari wilayah-wilayah lain di Indonesia untuk melanjutkan studi dan hal ini mendorong penambahan penduduk dari faktor migrasi (yogyakarta.bps.go.id 2016).

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Sleman



Sumber : <https://slemankab.bps.go.id>

Pada gambar peta diatas menjelaskan tentang bagian wilayah Kabupaten Sleman yang terbagi dari beberapa Kecamatan Desa.

2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman memiliki beberapa kondisi sosial yang menggambarkan keadaan wilayah tersebut yang terdiri dari Bidang Sosial, Bidang ekonomi dan Bidang Politik antara lain sebagai berikut :

a. Bidang Sosial

Keberhasilan peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Sleman ditunjukkan oleh tingginya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 75,57 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 77,24 pada tahun 2015 yang termasuk kelompok tertinggi di Indonesia. Proporsi Penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2015 menurun tajam dari tahun 2014 yaitu dari 27,9% (247,581 jiwa) menjadi 3,8 % (54,342 jiwa) (yogyakarta.bps.go.id 2016).

Dalam mendapatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sleman dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilakukan dengan cara yaitu : 1. Dengan meningkatkan kualitas Pendidikan dan melakukan pelatihan seperti program *Indonesia Pintar (IP)*. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program “*Indonesia Kerja*” dan “*Indonesia Sejahtera*” dengan mendorong program kepemilikan tanah, rumah kampung deret dan rumah susun murah yang disubsidi dan jaminan sosial untuk rakyat. Salah satu program Indonesia Pintar ialah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah
- 2) Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan
- 3) Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan dan antar daerah
- 4) Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Untuk menjadi Indeks Pembangunan Manusia yang baik terdapat beberapa dimensi yaitu :

- 1) Dimensi Kesehatan, yaitu kesehatan yang di representasikan oleh umur yang panjang yang sehat yang menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan manusia dan memiliki peran sentral dalam

mewujudkan kesejahteraan manusia. Dari sekian banyak indikator di bidang kesehatan, maka angka harapan hidup penduduk dinilai menjadi indikator yang mampu menggambarkan kualitas kesehatan penduduk secara umum dan semakin tinggi usia harapan hidup menggambar derajat kesehatan penduduk yang semakin meningkat.

2) Dimensi Pengetahuan, yaitu pengetahuan merupakan salah satu unsur terpenting dari modal manusia yang sangat menentukan tingkat produktivitas dan daya saing tinggi suatu bangsa dalam kehidupan global. Tenaga kerja terdidik dan terampil merupakan hasil dari proses pendidikan yang formal maupun non formal yang dapat mempengaruhi kelangsungan proses produksi barang dan jasa dan secara tidak langsung dapat memberi pengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk secara umum. Faktanya banyak yang menunjukkan semakin bagus tingkat pengetahuan penduduk di suatu wilayah maka kesejahteraan akan menjadi lebih baik, sehingga pendidikan seringkali dianggap sebagai variabel antara bagi penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

3) Dimensi Standar Hidup yang Layak, yaitu menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya. Dalam perhitungan IPM metode baru UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan pendekatan Produk Nasional Bruto (PNB) nyata yang disesuaikan dengan daya beli

wilayah setempat, sementara BPS menggunakan pendekatan rata-rata pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan dengan daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) untuk menghitung standar hidup yang layak.

b. Bidang Pendidikan

Keadaan kondisi pendidikan di Kabupaten Sleman terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman. Beberapa Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan kebijakan :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 7) Program Pendidikan Menengah
- 8) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal
- 9) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 10) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman dapat dilihat dengan adanya SD, SMP, SMA dan SMK yang pencapaian nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) mampu berada di peringkat 10 (sepuluh) besar tingkat Provinsi.

Pada ajaran tahun 2010/2011 untuk SD terdapat 2 (dua) sekolah yang nilai rata-rata UAN masuk 10 (sepuluh) besar di Provinsi DIY yakni SDN Delegan 3 Prambanan pada peringkat kedua, SDN Kenaran 1 Prambanan pada peringkat keenam.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sebagian besar didominasi oleh mereka yang menamatkan jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) dengan proporsi sebesar 45,35 %. Proporsi terbesar berikutnya adalah kelompok penduduk yang berpendidikan tinggi SD/MI dengan proporsi sebesar 21,49 %. Sementara penduduk yang berpendidikan tertinggi Diploma/Universitas memiliki proporsi sebesar 18,02% dan yang berpendidikan SMP/MTS memiliki proporsi 15,15%

c. Bidang Ekonomi

Perekonomian di Kabupaten Sleman yang di hitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi suatu wilayah selama selang waktu tertentu. PDRB ini digunakan unruk mengukur taraf hidup atau tingkat kemakmuran suatu daerah maupun negara. PDRB di sajikan dalam sebuah buku seri 2010 yang dihitung menggunakan tahun (2010=0) dan telah mengadopsi Sistem Neraca Nasional (SNA) 2008. PDRB sesuai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sleman paada Tahun 2016 tercatat 36,99 triliun, dan nilai PDRB tersebut memberi andil sebesar 33,59% terhadap perekonomian Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2016. PDRB

tersebut juga menjadi yang terbesar di antara PDRB Kabupaten/Kota lainnya di D.I. Yogyakarta sedangkan secara riil atau Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) nilai PDRB tersebut setara dengan Rp.29,57 triliun.

Struktur perekonomian Kabupaten Sleman dihitung menggunakan andil setiap kategori terhadap PDRB ADHB menunjukkan tidak ada lapangan usaha yang mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Sleman pada tahun 2012-2016. Semua lapangan usaha memiliki kontribusi di bawah 15% terhadap total perekonomian Kabupaten Sleman. Terdapat lima lapangan usaha yang memiliki andil terbesar dalam perekonomian Kabupaten Sleman tahun 2016 adalah kategori usaha industri pengolahan sebesar 13,36 %, konstruksi sebesar 10,71 %, akomodasi dan makan minum sebesar 10,28 %, jasa pendidikan sebesar 9,67 % dan pertanian sebesar 8.06 %. Kondisi ini berbeda dengan angka PDRB dengan pendekatan SNA1968 (PDRB seri 2000) yang didominasi oleh empat lapangan usaha yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa , sektor industri pengolahan dan pertanian (Yogyakarta.bps.go.id).

Tabel 2.1. Distribusi Presentasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Seri 2010 Kabupaten Sleman menurut Lapangan Usaha , 2013-2016 (Persen)

No	Kategori	Uraian Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
1	A	Pertanian	8,96	8,35	8,36	8.06
2	B	Penggalian	0,43	0,45	0,44	0,41
3	C	Industri Pengolahan	14,21	13,99	13,43	13,36

4	D,E	Pengadaan LGA	0,14	0,13	0,14	0,15
5	F	Konstruksi	10,99	1084	10,85	10,71
6	G	Perdagangan Besar dan Eceran	7,44	7,44	7,61	7,79
7	H	Transportasi dan Pergudangan	6,82	7,02	7,03	7,28
8	I	Akomodasi dan Makan Minum	9,88	10,02	10,2	10,28
9	J	Informasi dan Komunikasi	8,73	8,48	8,06	8,01
10	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,04	3,22	3,3	3,26
11	L	Real Estate	7,53	7,74	7,76	7,90
12	M,N	Jasa Perusahaan	1,66	1,71	1,71	1,67
13	O	Administrasi Pemerintahan	6,35	6,56	6,65	6,81
14	P	Jasa Pendidikan	9,35	9,55	9,89	9,67
15	Q	Jasa Kesehatan	2,28	2,28	2,34	2,35
16	R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,19	2,21	2,22	2,28

Sumber : Yogyakarta.bps.go.id

Dari hasil yang dijelaskan sesuai tabel di atas dapat dikatakan bahwa secara umum, beberapa dari peranan mengalami penurunan dan juga ada yang mengalami peningkatan antara lain seperti lapangan usaha pertanian selama empat tahun terakhir menunjukkan pola yang semakin menurun dari 8,96 persen dari tahun 2013 menjadi 8,06 persen pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan produktivitas beberapa komoditas pertanian strategis, terutama tanaman pangan dan hortikultura yang mengalami penurunan. Dan juga luas tanam maupun panen dari yg diusahakan cenderung menurun akibat berkurangnya lahan pertanian produktif yang beralih fungsi menjadi pemukiman, perkantoran, kawasan perdagangan, maupun infrastruktur ekonomi dan sosial lainnya.

Kondisi ini berpengaruh terhadap nilai tambah pertanian yang menunjukkan keterlambatan dan mengalami kontraksi. Kemudian lahan

pertanian masih menjadi salah satu tumpuan utama untuk menyerap angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha lainnya. Dengan begitu hal ini menuntut peran pemerintah untuk terus memperhatikan keberlanjutan kegiatan pertanian terutama melalui kebijakan untuk memproteksi keberadaan lahan pertanian yang semakin menyusut.

Kemudian peranan dari lapangan usaha industri pengolahan juga terlihat semakin menurun walaupun secara level masih menjadi terbatas dari 5 tahun terakhir ini, namun golongan industri yang cukup dominan dalam memberi andil ialah golongan industri makanan dan minuman serta industri tekstil dan pakaian jadi. Pada tahun 2016 andil kategori lapangan usaha industri pengolahan sebesar 13,36 persen dan lebih rendah dari andil tahun 2013 yang sebesar 14,21 persen.

Meningkatnya harga input energi (tarif dasar listrik) menjadi beban tambahan bagi biaya produksi. Meskipun masih mampu tumbuh positif dalam beberapa tahun terakhir, level pertumbuhan output yang dihasilkan oleh kategori industri pengolahan berada di bawah level pertumbuhan output total, sehingga andilnya mengalami stagnasi/berhenti bahkan cenderung menurun ataupun mengalami perubahan sosial ekonomi masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Padahal kategori usaha inilah yang diharapkan mampu menyerap kelebihan angkatan kerja dan sektor pertanian. Proses perubahan struktural dalam perekonomian Kabupaten Sleman dari sektor agraris yang berbasis perdesaan menjadi sektor industri yang berbasis perkotaan tidak sepenuhnya terjadi, perubahan

struktural perekonomian justru semakin bergeser ke arah sektor tersier atau jasa-jasa.

Penurunan andil juga terjadi pada lapangan usaha konstruksi dari 10,99 persen di tahun 2013 menjadi 10,71 di tahun 2016. Lapangan usaha yang menunjukkan peningkatan andil dalam lima tahun terakhir adalah akomodasi, makan dan minum, transportasi dan pergudangan; jasa keuangan; dan administrasi pemerintahan. Semua kategori lapangan usaha tersebut menjadi representasi dari sektor jasa-jasa. Sementara, andil kategori lapangan usaha lainnya terlihat relatif stabil atau tidak mengalami perubahan secara nyata.

Lajunya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman dihitung dari perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan (PDRB rill). Dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga, nilai pertumbuhan yang diperoleh benar-benar mempresentasikan pertambahan kuantitas barang dan jasa yang telah dihasilkan dan bukan pertambahan karena perubahan suatu harga.

Pada tahun 2016, semua kategori lapangan usaha di Kabupaten Sleman memiliki pertumbuhan yang positif, dan kategori yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi selama pada tahun 2016 secara berturut-turut yaitu kategori lapangan usaha listrik, gas dan air sebesar 15,27%; informasi dan komunikasi 8,19%; dan transportasi dan pergudangan sebesar 7,39%. Semua kategori lapangan usaha tersebut merupakan bagian lapangan usaha tersier atau jasa-jasa. Sementara, pertumbuhan kategori lapangan usaha

lainnya (terutama sektor primer dan sekunder) bervariasi di bawah 7 %. Sedangkan sektor pertumbuhan kategori lapangan usaha terkecil yaitu pertambangan dan penggalian yang hanya mampu tumbuh 0,43%. Secara nominal, PDRB perkapita ADHB Kabupaten Sleman terus meningkat dari Rp. 24,28 juta pada tahun 2013 menjadi Rp. 31,34 juta pada tahun 2016. Peningkatan ini mengisyaratkan terjadinya peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Peningkatan pendapatan akan memperbaiki daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan komponen permintaan konsumsi rumah tangga.

d. Bidang Politik

Peningkatan pemahaman dalam politik di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan hak suara dalam suatu pemilu. Pada pemilu legislatif dari jumlah DPT 784,182 yang menggunakan hak pilihnya 569.995 orang, dengan tingkat partisipasi 73%. Dalam pelaksanaan pengembangan budaya demokrasi telah dilaksanakan melalui sosialisasi pemahaman kehidupan demokrasi dan HAM, peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan demokrasi, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, fasilitas dukungan kelancaran pemilu serta Forum Komunikasi Antar Partai Politik (FKAPP) (Slemankab.bps.go.id).

Dalam bidang politik di Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa terdapat beberapa partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sleman, dapat dilihat dari hasil pemilu tahun 2014 terdapat 50

kursi anggota DPRD terbagi dalam 6 daerah pemilihan. Dari 12 partai politik peserta pemilu tahun 2014 terdapat 9 partai politik yang memperoleh kursi yang mewakili partainya di DPRD Kabupaten Sleman.

Tabel 2.2. Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Sleman

No	Partai	Perolehan Kursi
1	PDIP	12
2	GERINDRA	7
3	PAN	6
4	PKS	6
5	NASDEM	5
6	PKB	5
7	PPP	4
8	GOLKAR	4
9	DEMOKRAT	1
	Jumlah	50

(Sumber : dprd.slemankab.go.id)

Dari hasil tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Sleman memiliki partai politik yang masing-masing mempunyai kedudukan partai yang berbeda dan saling berebut untuk menduduki sesuai partai yang diinginkan. Politik di Kabupaten Sleman masih kurang cukup baik dengan adanya tingkat pemilih dalam pemilu masih mengharapkan imbalan, yaitu yang biasa disebut politik uang dimana seperti yang dimaksud ialah menerima uang atau pun bentuk barang dalam memberikan hak suara dalam pemilu. Tetapi walaupun begitu, dapat dikatakan Kabupaten Sleman termasuk meraih angka dalam partisipasi pemilih tertinggi di D.I. Yogyakarta. Namun tetap saja hal begitu tidak baik dalam pemilu, dengan kebiasaan caleg atau calon partai yang ingin terpilih melakukan cara kotor

dengan membeli suara masyarakat dengan memberikan uang atau pun barang. Dengan hal seperti itu masyarakat pun semangat ataupun mendorong pemilih untuk memberikan hak suaranya tanpa beban apapun.

Pada Pilpres 2014 lalu, 81,7 % pemilih menggunakan hak pilihnya, capaian ini lebih tinggi dari Kota Yogyakarta 77,15 %, Kabupaten Bantul 81,3 %, Kulon Progo 79,3 % dan dan Gunung Kidul hanya 77,04%. Pada pemilu legislatif 2014, angka partisipasi Kabupaten Sleman bahkan mencapai 83,276%, melebihi capaian saat pemilu tahun 2009 yang hanya sekitar 70 %. Tiadak hanya itu KPU Kabupaten Sleman selaku penyelenggara pemilu juga meraih penghargaan penghargaan terbaik II Award 2014 dalam kategori Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu.

Namun demikian tingginya capaian partisipasi pemilih masih menyisakan skeptitisme pada banyak kalangan yang menilai bahwa realisasi demokrasi masih pada sebatas demokrasi prosedural. Banyak ahli aktivis maupun peserta pemilu di Indonesia memberikan catatan khusus terhadap pemilu pada tahun 2014 yang mengindikasikan kuatnya praktik politik uang; bagaimana pelanggaran ini dilakukan secara terbuka di semua daerah dan level pemilihan. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie, misalnya menyatakan bahwa politik uang dilakukan secara massif.

Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menyoroti praktik ini yang dilakukan secara terang-

terangan dalam beragam bentuk seperti uang, amplop, dan kartu asuransi. Sementara itu Aspinall dan Sukmajati tidak hanya mengelaborasi bentuk-bentuk praktik politik uang di lebih dari tiga puluh daerah namun juga mengkaitkannya dengan politik patronase yang ditengarai menjadi aspek sentral dalam strategi kampanye sebagian besar kandidat.

Walaupun politik uang mendominasi praktek pelanggaran pada pemilu 2014, pelanggaran lain juga penting dilihat dari konteks kualitas elektoral. Direktur Komunikasi Indonesia Indikator , Rustika Herlambang mengungkapkan bahwa media menyoroti berbagai macam pelanggaran pemilu, selain di dominasi politik uang (52%), namu terdapat pengelembungan suara (18%), pemilu ualang (12%), pelanggaran kode etik (9%), dan perhitungan ualang (9%).

Di Kabupaten Sleman ini telah banyak dilaporkan teentang pelanggaran pemilu, walaupun bukti nsulit ditemukan. Khususmnya pelanggaran dalam bentuk politik uang. Seperti yang diutarakan oleh Ketua Panwaslu Sleman Sutoto Jatmiko bahwa pihaknya banyak mendapatkan aduan atas maraknya di Kabupaten Sleman namun belum menemukan bukti. Praktek pelanggaran pemilu sulit dihilangkan karena demand dan supply. Maka dari itu, akibat pembuktian yang sulit ditemukan akan mempengaruhi tidak tuntasnya dalam penyelesaian hukum (kpu.go.id2014).

3. Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sleman

a. Pembangunan Ekonomi

Keadaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sleman saat ini penggunaan lahan maupun pemanfaatan lahan meningkat pesat, oleh karena itu investor atau pemilik modal sangat gencar ingin berinvestasi dengan membeli lahan maupun perumahan. Saat ini perubahan kondisi aset kehidupan di Kabupaten Sleman ialah lahan baik karena adanya suatu penjualan atau perubahan penggunaan lahan yang berpengaruh dalam kegiatan ekonomi di wilayah ini. Perubahan dalam penggunaan lahan pertanian seperti sawah menjadi lahan non pertanian mengubah pemanfaatan dan hasil seperti membangun perumahan.

Terdapat juga saat ini keputusan dari beberapa masyarakat pemilik lahan yang saat ini penghasilan pertanian tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan maka masyarakat menggantikan lahan mereka menjadi non pertanian. Namun masyarakat ada yang tetap mempertahankan lahanya sebagai tempat pertanian atau juga masyarakat menjual lahan tanah dengan harga tinggi dan dapat maembali lahan yang lebih murah (Slemankab.bps.go.id).

Dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Sleman saat ini bukan hanya mengenai lahan namun juga mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk bagian dari pembangunan ekonomi, karena sesuai dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Sleman mengenai pembangunan ekonomi saat ini berkaitan dengan IPM, dapat kita lihat dari beberapa penjelasan mengenai IPM. IPM Kabupaten Sleman selama atahun 2012-2016 selalu mengalami peningkatan di atas 80 % yang termasuk dalam IPM

tertinggi antara Kabupaten lainnya.pada tahun 2016 IPM Kabupaten Sleman mencapai 82,15 % dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi D.I. Yoogyakarta , Kabupaten Sleman menempati kedudukan kedua setelah Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten tingkat nasioanal, Kabupaten Sleman menempati urutan pertama. Menurut Strauss dan Thomas (1998) suatu produktivitas yang dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan dan gizi sumber manusia.

Tabel 2.3. Presentase Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2011-2015

No	Pendidikan tertinggi di tamatkan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Tidak /belum pernah sekolah SD	3,23	3,85	3,02	2,70	2,39
2	Tidak/ belum tamat SD	9,20	6,89	7,10	6,24	6,54
3	SD/MI/Sederajat	11,06	12,27	11,15	9,36	11,13
4	SMP/MTS/Sederajat	14,22	13,88	14,17	15,80	17,67
5	SMA/MA/SMK/Sederajat	42,67	43,63	43,64	42,55	39,64
6	DI/DII/DIII	6,65	5,41	5,85	6,39	5,29
7	DIV/SI	11,49	12,28	13,10	14,71	14,76
8	S2/S3	1,57	1,80	1,96	2,26	2,58

(Sumber : Slemankab.bps.go.id)

Dapat dilihat tabel di atas sesuai hasil dari Sakernas 2015 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja Kabupaten Sleman sebagian besar pendidikan yang ditamatkan adalah tingkat SMA. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD sekitar 11%, tidak/belum pernah sekolah 2,39 %, dan yang tidak/belum tamat SD 6,54%.

Dengan tenaga kerja yang memiliki kualitas pendidikan yang rendah akan berdampak pada rendahnya daya tawar tenaga kerja Kabupaten Sleman. Hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya ketersediaan untuk menampung mereka dalam lapangan pekerjaan yang lebih profesional yang mensyaratkan suatu keahlian dan kualifikasi tinggi. Pendidikan dan latihan di pandang suatu investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Tenaga kerja di Kabupaten Sleman masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan DIV/S1 ke atas meningkat selama rentang tahun tersebut. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja, maka semakin tinggi pula produktivitas yang dicapainya. Tenaga kerja yang memiliki Pendidikan DIV/S1 ke atas meningkat dari 13,06 % pada tahun 2011 menjadi 17,34 % pada tahun 2015. Peningkatan suatu pendidikan akan meningkatkan efisiensi seluruh faktor produksi, namun yang membedakan yaitu negara kaya dan negara miskin, negara miskin tidak mampu meningkatkan produktivitas karen investasu SDM yang rendah dan tidak mampu mengadopsi teknologi yang baru, dan juga karena tabungan domestik dan sumber daya keuangan eksternal yang minim (Slemankab.bps.go.id).

b. Pembangunan Infrastruktur

Dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman sangat membantu masyarakat Kabupaten Sleman agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan lancar tanpa ada permasalahan. Saat ini infrastruktur

Kabupaten Sleman dapat dikatakan baik hal tersebut dapat dilihat dari hasil pemantauan Dinas Kabupaten Sleman yang dimana semua dari aspek sarana jalan, perhubungan, jaringan listrik, air, telekomunikasi, irigasi, perdagangan, pariwisata, dan olahraga dalam keadaan baik. pembangunan perumahan meresahkan masyarakat karena berkurangnya sumber air akibat digunakan untuk ratusan bangunan perumahan.

1) Kondisi Jalan

Dengan adanya Luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman mempunyai potensi dan permasalahan yang cukup banyak dan kompleks. Luas wilayah yang dimiliki, menyebabkan banyaknya infrastruktur dan fasilitas yang harus ditangani seperti jalan, gedung, saluran air, listrik dan fasilitas penunjang lainnya. Infrastruktur jalan yang bagus sangat mempengaruhi untuk perkembangan ekonomi suatu wilayah, dengan akses jalan yang bagus akan memperlancar akses ke suatu wilayah tertentu. Sehingga diharapkan roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan berkembang dengan pesat.

Ketersediaan infrastruktur seperti sarana transportasi dan komunikasi mendukung peningkatan produktivitas dari dua sisi yaitu, baik dari input maupun output. Dari sisi output, infrastruktur merupakan hal penting dalam menunjang proses produksi dan distribusi yang nantinya akan berdampak pada peningkatan output. Dari sisi input tenaga kerja, infrastruktur transportasi dan komunikasi juga merupakan sarana untuk meningkatkan

mobilitas dan konektivitas tenaga kerja. Namun keberadaan infrastruktur tersebut di Kabupaten Sleman cukup bervariasi antar wilayah, begitu juga dengan kondisi infrastruktur tersebut. Berdasarkan publikasi Kabupaten Sleman dalam angka 2017, jalan negara yang terdapat di Kabupaten Sleman merupakan jalan kelas I dengan panjang 61,66 km, sedangkan jalan provinsi merupakan jalan kelas II sepanjang 138,43 km.

Gambar 2.2. Presentase Kondisi Jalan Kabupaten Sleman 2016



(Sumber : *Slemankab.bps.go.id*)

Dari jalan negara yang ada keseluruhan 61,66 km kondisinya baik dan juga untuk jalan provinsi seluruh kondisinya baik sepanjang 138,43 km. Namun terdapat kondisi jalan di Kabupaten Sleman 2016 dengan panjang jalan 699,50 km tidak dalam keadaan baik, terdapat 215,51 km kondisi sedang, 72,04 km keadaan rusak sedang dan 32,28 km kondisi jalan rusak

berat. Menurut jenis permukaan, jalan Kabupaten telah di aspal sepanjang 689,62 km dan 8,33 km masih merupakan jalan kerikil sedangkan yang dalam keadaan masih tanah masih sekitar 1,55 km. Kabupaten Sleman yang terbagi 17 Kecamatan sarana dan prasarana menunjang kegiatan perekonomian dengan jumlah yang bervariasi setiap Kecamatan, dan sarana tersebut berupa, pasar, gedung, agen, dan distributor. Pasar yang ada di setiap kecamatan tidak setiap hari melakukan aktivitas perdagangan, melainkan ada hari-hari tertentu (hari pasaran) untuk melakukan aktivitas tersebut (Slemankab.bps.go.id 2016).

2) Kondisi Perumahan

Adanya pembangunan perumahan di Kabupaten Sleman sedikit meresahkan masyarakat karena dengan dibangunnya perumahan maka akan berdampak pada lahan pertanian yang menjadi sempit, berkurangnya lahan penghijauan, berkurangnya sumber air yang akan di gunakan untuk kebutuhan ratusan perumahan yang dibangun. Berbicara masalah pembangunan perumahan lebih mengarah pada konsep fisik bangunannya namun apabila sudah berkaitan dengan permukiman maka dapat dilihat sebagai kompleksitas antara kegiatan dan hubungan sosial manusia yang hidup didalamnya (Slemankab.bps.go.id 2016)

Saat ini lahan yang tersedia di Kabupaten Sleman untuk membuat perumahan mulai sedikit, akibat pengembang perumahan yang telah banyak mendirikan bangunan perumahan mencapai puluhan dan juga

ratusan perumahan. Dalam peraturan pemerintah Kabupaten Sleman setiap orang pribadi dan atau badan yang menggunakan tanah untuk kegiatan pembangunan fisik ataupun keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya dan lingkungan wajib memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Bupati.

IPPT perumahan bagi pengembang merupakan syarat perizinan yang harus dipenuhi. Dalam IPPT mengatur pemanfaatan tanah dan izin lokasi yang harus dipenuhi oleh pengembang sebelum menawarkan produknya. Izin lokasi yaitu izin yang peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memperoleh tanah yang dibutuhkan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal dengan keluasaan :

- 1) Untuk usaha pertanian lebih dari 25 Ha
- 2) Untuk usaha non pertanian lebih dari 1 Ha

Untuk mendapatkan izin lokasi perlu pertimbangan teknis pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam pertimbangan teknis pertanahan dikenakan biaya. Izin Pemanfaatan Tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang atau pribadi dan atau badan yang akan melaksanakan kegiatan dan kegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha yang dilakukan dengan batasan keluasaan :

- 1) Untuk usaha pertanian kurang dari 25 Ha

2) Untuk usaha non pertanian kurang dari 1 Ha

Pembangunan rumah tinggal secara pribadi atau perorangan tidak dikenakan Izin Pemanfaatan Tanah. Pemanfaatan lahan pada dasarnya harus memperhatikan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR). Rencana Tata Ruang merupakan salah satu aspek kajian dalam pemberian ijin dan masih ad aspek lainnya yang menjadi dasar kajian yaitu aspek penguasaan tanah, aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Penerbitan IPPT sejak tahun 2011 tidak dikenakan biaya . Masih ada beberapa tahap dalam perizinan yang harus dipenuhi pengembang yaitu Perolehan Tanah (PT). Perolehan Tanah merupakan proses pelepasan hak atas tanah dari kepemilikan pribadi kepada negara dan berhak dimohon oleh PT untuk menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). Pelepasan hak atas tanah dapat dilaksanakan dihadapan Notaris untuk tanah yang sudah bersertifikat atau dihadapkan kepala pertanahan untuk yang sudah bersertifikat maupun belum. Setiap pengembangan perumahan, tanah yang dimiliki harus terlebih dulu menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT.

Dalam proses perolehan sebuah tanah ada pph penjualan atas tanah yang harus dibayar oleh pemilik tanah, dan dalam permohonan HGB oleh PT ada BPHTB yang harus ditanggung oleh PT. Untuk memperoleh perolehan tanah, pengembang dapat mengajukan ke Dinas Pertanahan Kabupaten Sleman. Setelah perolehan tanah didapat pengembang wajib mengajuksn penyusunan Dokumen Lingkungan dan disahkan pejabat yang

berwenang. Dokumen pengelolaan lingkungan tersebut di buat dalam bentuk : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan dan Upaya Pengendalian Lingkungan (UKL/UPL/SPPL). Dokumen tersebut berisi tentang upaya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan yang terjadi dalam kawasan perumahan dan sekitarnya. Dokumen tersebut disahkan dan dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Langkah yang harus dipenuhi pengembang, selanjutnya adalah membuat penyusunan *siteplan* yang disahkan oleh pejabat berwenang. Penyusunan *siteplan* harus memenuhi ketentuan dalam peraturan Bupati Sleman Nomor 18/Per.Bup/A/2005 tentang persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan. *Siteplan* ini berisi penataan secara teknis terhadap bangunan dan lingkungan kawasan perumahan.

- a) *Siteplan* disahkan oleh Bupati untuk kegiatan lebih dari 1 Ha
- b) *Siteplan* disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) untuk kegiatan kurang dari 1 Ha. *Siteplan* disahkan apabila tanah telah dikuasai sepenuhnya oleh PT dalam bentuk HGB atas nama PT.
- c) *Siteplan* menjadi dasar penerbitan IMB dan pemecahan sertifikat.
- d) Penerbitan *siteplan* tersebut akan dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan yang berakibat pada tuntutan penyediaan

lahan di perkotaan yang semakin meningkat, sedangkan ruang dan lahan di daerah perkotaan semakin terbatas. Terbatasnya lahan tersebut di perkotaan, membuat pihak pengembang mengincar daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan pusat kota.

Kabupaten Sleman merupakan daerah yang masih nyaman dan subur dengan kondisi lingkungan yang masih asri menjadi pilihan pengembang untuk membangun perumahan baru sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini dikarenakan, Kabupaten Sleman menjadi wilayah paling menarik dan menjanjikan untuk bisnis property seperti perumahan karena letak geografis Kabupaten Sleman yang berada di utara Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih terjaga kualitas lingkungan hidup dibandingkan dengan daerah lainnya. Faktor-faktor pendukung inilah yang menyebabkan meningkatnya permintaan pasar terhadap perumahan dan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman. Meningkatnya permintaan akan perumahan juga menciptakan pasar perumahan tersendiri, sehingga faktor penentuan lokasi perumahan semakin bermacam-macam dalam hal harga perumahan yang ditawarkan.

Harga keterjangkauan perumahan di Kabupaten Sleman masih sangat sulit ditemui untuk berpenghasilan menengah ke bawah, banyak perumahan mewah yang di bangun oleh pengembang untuk mengincar untung yang juga lebih besar. Pihak pengembang dan pemerintah seharusnya juga memperhatikan permintaan perumahan dengan harga yang terjangkau oleh

kalangan masyarakat menengah ke bawah dan paling tidak merata untuk type perumahan yang di bangun.

4. Profil Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Sleman

a. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Sleman

Sebelum PTSP, pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman ditangani oleh sebuah unit dengan nama Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap (UPT PSA). Perizinan yang dilayani oleh UPT PSA Kabupaten Sleman berjumlah 26 jenis perizinan (5 instansi teknis). Petugas yang ada di UPT PSA merupakan perwakilan dari SKPD teknis pengampu perizinan. Kemudian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, terbentuklah Kantor Pelayanan Perizinan dengan tugas dan fungsi sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan. Kantor Pelayanan Perizinan merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan dan berfungsi sebagai:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan
- 2) Pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan.
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan.

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dgn tugas dan fungsinya.
- 5) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan penataan kelembagaan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu maka diterbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan ke 2 atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang OPD Kabupaten Sleman serta Perbup No. 24.7 Tahun 2014 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja BPMP2T.

Kemudian menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan sebagai petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut diterbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Sedangkan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan.

b. Dasar Hukum :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman
 - 2) Peraturan Bupati Sleman No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
 - 3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
- c. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Sleman

Visi dan Misi merupakan cita-cita yang ingin dicapai, berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sleman menetapkan visi yaitu;

“Terwujudnya pelayanan perizinan yang sederhana, terbuka dan lancar kepada masyarakat ”


Sedangkan misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sleman adalah:

“Melaksanakan Pelayanan Perizinan kepada pemohon/masyarakat dengan seoptimal mungkin sesuai kewenangan pemerintah yang berlandaskan hukum dan mengkoordinir proses pengolahan perizinan yang dilaksanakan instansi teknis/terkait agar pengolahan perizinan dapat dilakukan secara efektif dan efisien”.

d. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Sleman dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tersebut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.3 Struktur Organisasi



(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman)

e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Sleman

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah dalam penyelenggaraannya terdiri dari beberapa fungsi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan teknis penanaman modal;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan;

- 3) Pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal;
- 4) Penyelenggaraan pendaftaran perizinan;
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan;
- 6) Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan;
- 7) Penyelenggaraan penanganan pengaduan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Mekanisme Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman

1) Informasi Pelayanan Izin

Informasi pelayanan perizinan DPMPTT Kabupaten Sleman dapat diakses melalui web dpmptt.slemankab.go.id dan Telepon melalui Kontak Informasi Perizinan 0274-868405 pswt 1175, dan (0274) 867199.

Tabel 2.4 Waktu Pelayanan Perizinan

No	Hari	Jam Pelayanan/ Wib	Keterangan
1	Senin - Kamis	08.00 - 11.30	- Penerimaan Berkas
		11.30 - 13.00	- Istirahat
		13.00 - 15.00	- Penerimaan Berkas
2	Jumat	08.00 - 11.30	- Penerimaan Berkas
		11.30 - 13.00	- Istirahat (Sholat

		13.00 - 14.00	Jumat) - Penerimaan Berkas
--	--	---------------	-----------------------------------

(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman)

Tabel di atas menjelaskan tentang waktu pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu.

2) Inovasi pelayanan izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman (DPMPPT) dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, selain dibukanya berbagai akses informasi juga memberikan layanan antara lain:

a) Petugas penghubung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menyiapkan Petugas penghubung yang berfungsi menjadi penghubung antara pemohon yang telah mendaftarkan pelayanan izin dengan memberikan informasi apabila dalam proses perizinan ada kekurangan syarat, permasalahan administrasi maupun teknis dari pengecekan lapangan serta informasi bila izin telah selesai diproses berikut besarnya retribusi yang harus dibayarkan untuk jenis izin yang mempunyai kewajiban membayar retribusi.

b) SMS Gateway

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman mengirimkan informasi perizinan melalui SMS dengan mengakses web <http://sms.slemankab.go.id>. Sistem efektif hanya untuk mengirim satu arah dan hanya bisa dibaca oleh admin, tetapi user tidak.s

c) Uji coba penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan

Uji coba penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan dilakukan dengan melakukan uji coba pada pemohon izin yang berasal dari pemerintah daerah. Uji coba ini dilakukan guna merumuskan konsep penyederhanaan perizinan. Upaya penyederhanaan ini dilakukan dalam rangka mempermudah masyarakat dalam pengurusan izin.

3) Konsep penyederhanaan perizinan yang akan dilakukan adalah:

a) Penyederhanaan persyaratan perizinan, dilakukan dengan menggunakan persyaratan perizinan yang telah diminta pada proses perizinan yang sebelumnya untuk proses perizinan berikutnya, sepanjang persyaratan yang diwajibkan sama.

- b) Penyederhanaan prosedur perizinan, dilakukan dengan cara membuat paket pelayanan perizinan kepada masyarakat

4) Mekanisme Pelayanan Pengaduan Perizinan

Terhadap pemohon izin dan masyarakat yang tidak puas terhadap layanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu atau masyarakat yang merasa keberatan dengan proses izin di lingkungan atau kegiatan yang ada di sekitarnya dapat mengajukan komplain melalui:

- a) Kotak saran
- b) Website Pengaduan go.id dan dpmppt.slemankab.go.id
- c) Surat
- d) Telepon